

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KETERPADUAN DATA DI KOTA SEMARANG

POVERTY ALLEVIATION BASED ON DATA INTEGRATION IN SEMARANG MANUCIPAL

Irmayani dan Suradi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Jln. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur, Telp. 021-8017146.

E-mail: mas.soeradi@yahoo.co.id

Diterima: 25 Oktober 2018; Direvisi: 14 Nopember 2018; Disetujui: 3 Desember 2018

Abstrak

Penanggulangan kemiskinan memerlukan keterpaduan data, sehingga hanya ada satu data fakir miskin pada program kemiskinan. Permasalahan utama yang hingga kini masih menjadi perdebatan di lingkungan birokrasi, peneliti maupun akademisi, bahwa data kemiskinan yang masih bermacam-macam, dan dikelola oleh berbagai instansi, merupakan pangkal dari tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data di Kota Semarang. Sumber data penelitian adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi dan FGD dengan unsur Dinas Sosial, dan OPD penyelenggara program kemiskinan. Berdasarkan analisis secara kualitatif, penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang belum berbasis keterpaduan data. Setiap OPD penyelenggara program kemiskinan memiliki data kemiskinan sendiri-sendiri, baik data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun hasil pendataan sendiri. Hal ini menyebabkan capaian program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang belum optimal pada lima tahun terakhir. Sehubungan dengan itu, Pemda yang dimotori Bappeda Kota Semarang perlu melakukan penataan pengelolaan data kemiskinan, sehingga ke depan terwujud data yang terpadu atau satu data kemiskinan pada satu pintu.

Kata kunci : kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan, keterpaduan data.

Abstract

Poverty reduction requires solid data integration; so that there is only one poor data in the poverty allevation program. The main problem that are still debated in the bureaucracy, researchers and academics, that poverty data that is still diverse, and managed by various agencies, is the basis of the ineffectiveness of poverty reduction programs in Indonesia. This study aims to explain data integration based poverty alleviation in Semarang City. The research data sources are Regional Planning and Development Agency (Bappeda) and Regional Device Organizations (OPD) that carry out poverty reduction programs. Data was collected through interviews, documentary study and Focus Group Discussions with elements of the Office of Social Affairs, and OPD administering poverty programs. Based on qualitative analysis, poverty reduction in Semarang City has not been based on data integration. Every OPD organizers of poverty programs have their own poverty data, both data from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the data collection itself. This causes the achievement of poverty reduction programs in the city of Semarang has not been optimal in the last five years. In connection with this, the Regional Government led by the Regional Planning and Development Agency of Semarang City needs to organize the management of poverty data, so that in the future there will be integrated data or one poverty data at one door.

Keywords: poverty, poverty allevation program, data integration.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas nasional. Oleh sebab itu, maka penanggulangan kemiskinan menjadi kewenangan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. dan masyarakat Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan sosial, dengan jelas diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada bagian ketiga dari UU tersebut diatur Urusan Pemerintahan Konkuren, yang salah satu di antaranya adalah urusan sosial. Urusan sosial sebagaimana dimaksud adalah urusan kesejahteraan sosial (lihat UU No 11/2009). Sehubungan dengan itu, ketika melihat UU No 23 Tahun 2014, maka Pemerintah Daerah tentunya juga melihat UU No 11 Tahun 2009, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait dengan urusan sosial yang menjadi urusan pemerintah konkuren.

Salah satu urusan sosial adalah penanggulangan kemiskinan atau penanggulangan fakir miskin (amanat UU No 11/2009; UU No 13/2011). Di dalam UU No 13/2011, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dengan membentuk Peraturan Daerah (Perda). Hal ini dimaksudkan, bahwa penanggulangan kemiskinan di Indonesia, tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab Pusat, tetapi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama.

Berdasarkan mandat UU tersebut di atas, Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Kabupaten/Kota ketika merumuskan

kebijakan dan program kesejahteraan sosial, terutama kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan memperhatikan dan merujuk kebijakan dan program yang ada di Kementerian Sosial RI. Regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Rencana Strategis Kesejahteraan Sosial, akan merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan data kemiskinan yang ada di Kementerian Sosial. Hal ini dimaksudkan agar regulasi dan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang kesejahteraan sosial, sejalan dengan Strategi Nasional, dan memberikan kontribusi pada pencapaian target nasional. Khusus mengenai data kemiskinan, perlu pemahaman bersama, bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan “satu data dalam satu pintu” (lihat Sitepu.et.al, 2018; Mahaeni.et.al, 2018; Ummami, 2013; Darwis dan Nurmanaf, 2001).

Permasalahan klasik yang hingga kini masih menjadi perdebatan di lingkungan birokrasi, peneliti maupun akademisi, bahwa data kemiskinan yang masih bermacam-macam, dan dikelola oleh berbagai instansi, merupakan pangkal dari tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Belum ada satu data kemiskinan yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan. Instansi pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah, masih sibuk mengumpulkan data sendiri sesuai dengan kriteria yang dibangun sendiri, dan ada kesan mengabaikan data yang sudah ada. Hal ini mensyaratkan buruknya tata kelola pemerintahan (Rinaldi, 2014; Karnaesih, 2005; Sumarto, Suharyadi dan Arifianto, 2004).

Penduduk miskin di Kota Semarang berjumlah 424,628 orang (BPS Kota Semarang, 2017), dan penduduk miskin di Provinsi Jawa

Tengah 3,90 juta orang (BPS Prov Jawa Tengah, 2017). Berdasar data kemiskinan tersebut, penduduk miskin di Kota Semarang sebesar 10,89 persen dari populasi penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

Apabila data penduduk miskin tersebut sudah menjadi satu data, maka data penduduk miskin di Kota Semarang merupakan sebagian dari penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, dan penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah merupakan sebagian dari penduduk miskin nasional. Dengan demikian, maka capaian target penurunan angka kemiskinan nasional dapat diikuti dari capaian target penurunan angka kemiskinan di Kota Semarang dan di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian yang membahas kemiskinan di Kota Semarang sudah banyak dilakukan, dan dapat diakses dalam publikasi nasional (Natalia dan Alie, 2014; Rachmawati dan Surtian, 2011; Desmawati, Rifai dan Mulyono, 2015). Sementara itu penelitian penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data masih sangat terbatas. Berdasar isu-isu tersebut, maka penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan, program penanggulangan kemiskinan dan keterpaduan data kemiskinan di Kota Semarang.

Keterpaduan data dimaksud adalah satu data kemiskinan atau data fakir miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI, dan diberlakukan di seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan UU No 13/2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin, dan Permensos No 30/HUK/2017 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Data pada Program Penanggulangan Fakir Miskin. Sehubungan dengan itu, maka OPD-OPD di wilayah Kota Semarang akan menggunakan satu data pada program penanggulangan kemiskinan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dalam rangka menjelaskan penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data. Keterpaduan data dimaksud adalah satu data kemiskinan yang digunakan sebagai basis dalam penanggulangan kemiskinan oleh OPD-OPD di Kota Semarang.

Kota Semarang adalah salah satu kota, di mana Dinas Sosialnya telah melakukan MoU dengan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial untuk mengelola data kemiskinan. Melalui MoU tersebut, data kemiskinan di Kota Semarang berada dalam satu pintu, yaitu pada Dinas Sosial Kota Semarang. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan, akan menggunakan data kemiskinan yang ada di Dinas Sosial tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pejabat dan pelaksana program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruhnya berjumlah 20 orang. Peneliti juga melakukan studi dokumentasi dengan mempelajari laporan tertulis yang berkaitan dengan regulasi dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

Informasi yang dihimpun melalui berbagai metode dikompilasi dan dikategorisasi berdasar tujuan penelitian. Kategorisasi menghasilkan tiga aspek yang menjadi fokus analisis penelitian ini, yaitu: regulasi, program anti kemiskinan, dan keterpaduan data kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan penanggulangan

kemiskinan sebagai respon terhadap permasalahan kemiskinan yang ada di Kota Semarang. Kebijakan dimaksud dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. Perda inilah yang kemudian menjadi payung hukum bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD masing-masing.

Salah satu kegiatan yang diatur di dalam Perda tersebut adalah pendataan dan penandaan warga miskin Kota Semarang melalui Kartu Identitas Miskin. Kartu Identitas Miskin (KIM) digunakan untuk mengidentifikasi warga miskin yang ada di Kota Semarang. KIM ini akan digunakan sebagai acuan bagi seluruh program OPD dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Proses pelaksanaan program – program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang harus tertuju kepada masyarakat penerima KIM tersebut, sehingga diharapkan program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang akan tepat sasaran (Semarangkota.go.id, 2016).

Pemerintah Kota Semarang memiliki program pengentasan kemiskinan melalui motto: *Gerbang Hebat*, singkatan dari Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem, Etos Bersama Masyarakat. Program ini akan berjalan dengan empat skenario yang tertuang dalam empat klaster, yakni pengentasan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi UMKM dan mikro, dan perluasan program pro rakyat. Keempat klaster tersebut, kedepannya dilaksanakan oleh OPD teknis

sesuai dengan bidang kompetensi dan tupoksi masing-masing (Semarangkota.go.id, 2016).

Peningkatan pelayanan untuk warga miskin meliputi bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya. Semua OPD masuk tim penanggulangan kemiskinan. Seperti Dinas Permukiman punya program bedah rumah, Dinas Kesehatan Kota (DKK) memiliki program Jamkesmaskot, Dinas Pendidikan (Disdik) memiliki beasiswa miskin, program inklusi, dan pelatihan, budidaya ternah hingga perikanan, untuk OPD yang lain. Konsep Gerbang Hebat ini terintegrasi dengan *stakeholder*. Pihak pemangku wilayah seperti lurah dan camat melakukan pemetaan untuk kawasan tematik. Program ini akan lebih cepat terlihat hasilnya jika masyarakat yang masuk dalam database miskin memiliki semangat untuk lepas dari persoalan kemiskinan. Termasuk mengubah pola pikir ketergantungan pada bantuan. Dalam beberapa kasus persoalan kemiskinan sulit terentaskan, karena masyarakat masih nyaman berada di zona miskin yang selalu menikmati bantuan dari pemerintah (Semarangkota.go.id, 2016).

2. Program Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan atau fakir miskin, sudah menjadi salah satu program unggulan di Kota Semarang. Peraturan Daerah (Perda) No 12 tahun 2016 memberikan mandat kepada setiap OPD yang memiliki program penanggulangan kemiskinan, menjadi bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang. Kemudian, di dalam Perda tersebut diatur dengan jelas dan tegas, adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Perda itu, OPD yang

memiliki sasaran program penanggulangan kemiskinan, masuk ke dalam kelompok program yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Semarang. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh OPD sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 1: OPD dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang

Nama Organisasi			
No	Perangkat Daerah	Program	Ket.
1	Kesehatan	KIS dan Jamkesmas	1 kelg, 1 pasien
2	Pendidikan	KIP (beasiswa miskin)	1 kelg, 1 anak
3	Perikanan	Bantuan Sarana	
4	Sosial	PKH, Rutilahu, KUBE, Rastra/ BPNT	
5	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KB Gratis	
6	Kependudukan dan Catatan Sipil	Akte Gratis	
7	Tenaga Kerja	Pelatihan kerja	
8	Permukiman	Rutilahu	
9	Koperasi	Pelatihan kewirausahaan	
10	Bappeda	Koordinasi program yang dilaksanakan oleh OPD	

Sumber: Hasil FGD di Bappeda Kota Semarang, 2018.

Implementasi program penanggulangan kemiskinan pada OPD di Kota Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Semarang menyelenggarakan program dengan sasaran keluarga miskin, yaitu Keluarga Indonesia Sehat (KIS) dan Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda) bagi keluarga miskin. Pada

praktiknya program ini belum berjalan secara optimal dan masih dihadapkan dengan berbagai kendala. Sebagaimana dikemukakan informan petugas kesehatan:

“pada implementasi program, banyak ditemukan kendala, yaitu pada penerima PBI seringkali data penerimaan bantuan tidak ada, data banyak penerima program yang belum terisi NIK-nya, data terpecah atau tidak dalam satu KK. Juga ditemukan, bahwa peserta KIS yang belum mendapatkan kartu, padahal mereka sudah terdaftar PBI. Mekanisme updating data terlambat. Data fakir miskin, belum dapat mengatasi masalah, karena kalau suatu keluarga memiliki anak dua, maka yang dapat program satu orang”.

b. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan menyelenggarakan program dengan sasaran keluarga miskin, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan siswa miskin. Pada praktiknya program KIP tersebut masih ditemukan berbagai permasalahan di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh informan dari dinas pendidikan:

... program ini menyasar orang umur 40 tahun, dengan jumlah cukup banyak. Permasalahan lain, bahwa Kartu Identitas Miskin tumpang tindih pada pemberian beasiswa miskin. Pencairan data KIP sempat mengalami keterlambatan atau tertunda, sehingga beasiswa terlambat diterima. Program ini belum dapat mengatasi masalah, karena keluarga yang memiliki anak dua orang pada usia sekolah, yang menerima KIP hanya satu orang.

c. Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kota Semarang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan, yang

sasarannya nelayan kategori miskin. Program ini dilaksanakan melalui bimbingan teknik tangkap ikan, dan bantuan sarana kerja tangkap ikan. Berkaitan dengan itu, dikemukakan oleh informan berikut:

“pada umumnya nelayan itu pendidikan dan keterampilannya sangat rendah, dan karenanya perlu diberikan pelatihan. Selain pendidikan dan keterampilan yang rendah, mereka mencari ikan dengan peralatan kerja tradisional, sehingga hasil tangkapannya kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Instansi kami memberikan bantuan sarana kerja dengan harapan keluarga miskin akan mengalami peningkatan hasil tangkapan ikannya, sehingga akan meningkat pula penghasilan dan kesejahteraannya”.

d. Dinas Sosial

Dinas Sosial menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan atau penanggulangan fakir miskin. Program tersebut dengan dukungan APBN, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kelompok usaha bersama (KUBE FM), Rehabilitasi Rumah (Rutilahu) dan distribusi bahan pangan (BPNT). Semua program tersebut dari Kementerian Sosial dengan dukungan dana APBN. Selain program dari Pusat atau APBN, Dinas Sosial Kota Semarang juga menyelenggarakan program bagi keluarga miskin dari APBD II, yaitu bantuan usaha bagi keluarga miskin. Sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut:

“Dinas Sosial Kota Semarang menyelenggarakan program yang dananya dari APBN atau dari Kementerian Sosial, seperti PKH, KUBE, Rutilahu dan BPNT. Kemudian melaksanakan program yang dananya dari APBD II atau dari Pemda Kota Semarang. Namun demikian, program tersebut masih berjalan sendiri-sendiri,

sehingga memerlukan kesiapan sumber daya manusia di daerah”.

e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas PPKB ini terbentuk pada tahun 2017. Program yang sudah dilaksanakan adalah pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin dengan dukungan APBN. Selain itu, program kampung KB sebagai sebuah gerakan KB yang dilaksanakan di setiap kecamatan. Berkaitan dengan itu dikemukakan oleh informan berikut:

“Program KB gratis ini ditujukan bagi keluarga miskin. Ini sebagai bentuk kontribusi OPD kami dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia”.

f. Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)

Dinas Dukcapil menyelenggarakan program layanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap orang. Prinsipnya setiap orang yang ada di Kota Semarang harus memiliki NIK, sebagaimana dikemukakan oleh informan dari Dukcapil berikut:

...baik orang tersebut miskin maupun tidak miskin akan menerima layanan NIK. Jadi, siapapun orang selama mereka penduduk Kota Semarang, akan memperoleh pelayanan NIK.

Berkaitan dengan layanan NIK ini, disadari masih ada permasalahan, di mana masih ada keluarga yang tidak memiliki NIK, tetapi jumlahnya sangat kecil. Kepada mereka akan dilakukan pencatatan sesegera mungkin agar tidak terkendala sebagai calon penerima program.

g. Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan program pelatihan kerja atau kewirausahaan dan padat karya. Program ini dengan sasaran keluarga miskin, terutama bagi

mereka yang masih usia muda / produktif. Program ini didasarkan pada kondisi obyektif orang miskin yang pada umumnya memiliki keterampilan yang sangat rendah, sehingga menghadapi kesulitan untuk mengembangkan potensi dirinya. Berkaitan dengan itu dikemukakan oleh informan berikut:

“melalui program ini, penduduk usia produktif dan masuk kategori miskin, memiliki satu jenis usaha ekonomi yang layak, sehingga mereka mampu meningkatkan taraf hidupnya”.

h. Dinas Permukiman

Dinas Permukiman menyelenggarakan program rehabilitasi rumah layak huni atau Rutilahu. Program Rutilahu ini dilaksanakan sejak tahun 2011, sebagai ini sebagai wujud kontribusi Dinas Permukiman dalam penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut:

“rehabilitasi rumah layak huni atau rutilahu ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin, yaitu rumah yang layak huni. Program ini menjawab kebutuhan keluarga miskin yang selama ini menempati rumah tidak layak huni, dan menempati di kantong-kantong kemiskinan”.

Implementasi program ini menghendaki persyaratan bagi keluarga miskin sesuai ketentuan dari Kementerian PUPERA, yang salah satunya adalah rumah milik sendiri. Adapun sumber pendanaan program tersebut, selain dari APBN juga dari dunia usaha melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR).

i. Dinas Koperasi

Dinas Koperasi menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan, yang diarahkan pada peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi keluarga miskin.

Program ini didasarkan pada kondisi riil orang miskin, di mana mereka pada umumnya tidak memiliki keterampilan wirausaha. Berkaitan dengan itu, dikemukakan oleh informan berikut:

“Keterbatasan pada orang miskin menyebabkan mereka tidak mampu mengembangkan potensinya, dan keterbatasan mengakses pelayanan yang diperlukan. Melalui program tersebut, keluarga miskin akan memiliki keterampilan bidang wirasaha atau kegiatan usaha ekonomis produktif, sehingga mereka memiliki pendapatan yang lebih baik”.

j. Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, merupakan OPD yang tugasnya mengkoordinasikan perencanaan pada OPD di Kota Semarang. Sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut:

“Bappeda adalah OPD yang tugasnya mengkoordinasikan program-program OPD mulai dari tahap perencanaan dan penganggarannya. Termasuk di dalamnya mengendalikan program-program pada OPD tersebut, sehingga sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh Rencana Strategis Kota Semarang. Oleh karena itu, berbicara program penanggulangan kemiskinan, maka program itu berada pada OPD teknis”.

Ketelibatan berbagai OPD di Kota Semarang dalam program penanggulangan kemiskinan, menunjukkan Pemerintah Kota Semarang sudah memiliki komitmen dalam penanggulangan kemiskinan. Meskipun demikian, komitmen tersebut mengundang pertanyaan, ketika disandingkan dengan data kemiskinan di Kota Semarang. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2011 penduduk miskin berjumlah 88.453 jiwa (5.68 %) dan pada

tahun 2015 menjadi 84.270 jiwa (4.97 %) (BPS Kota Semarang, 2016). Berdasarkan data tersebut, selama 5 (lima) tahun terakhir, Kota Semarang hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 4.183 jiwa, atau rata-rata per tahun hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 837 jiwa atau 170 KK. Jika angka ini dibagi pada OPD-OPD yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan, maka rata-rata per OPD per tahun hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 19 KK atau 0,02 persen.

Pencapaian penurunan angka kemiskinan tersebut dapat dikatakan sangat kecil, jika dikaitkan dengan jumlah OPD yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini menunjukkan, bahwa ada sesuatu yang tidak tepat dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Jika dikaitkan dengan pembahasan terdahulu, maka belum adanya satu data kemiskinan dan lemahnya koordinasi antar OPD, merupakan faktor yang menyebabkan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang belum optimal. Hal ini berarti, bahwa komitmen perlu didukung dengan komponen lain, antara lain tersedianya data yang berkualitas dan koordinasi antara OPD.

3. Keterpaduan Data Kemiskinan

Keterpaduan data menjadi kunci efektivitas dalam penanggulangan kemiskinan. Data kemiskinan yang tersebar di setiap OPD, dan dikumpulkan oleh OPD masing-masing, menyebabkan target penurunan kemiskinan di Kota Semarang akan sulit diukur. Berkaitan dengan keterpaduan data kemiskinan, pada penelitian ini dikumpulkan informasi berkaitan dengan hal-hal berikut:

a. Sumber data

Data kemiskinan di Kota Semarang saat ini berasal dari berbagai sumber, yaitu TNP2K, kementerian sektoral, hasil pendataan OPD sendiri dan hasil pendataan Dinas Sosial Kota Semarang. Khusus terkait dengan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang, dilakukan sebagai realisasi dari mandat Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang. Pada Pasal 7 disebutkan, bahwa “pendataan, verifikasi dan validasi data dilaksanakan oleh OPD yang menangani urusan pemerintah bidang sosial”.

Berkaitan dengan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, maka pada setiap OPD yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan, memiliki data kemiskinan berdasarkan versi OPD yang bersangkutan. Data tersebut merupakan “data program” pada masing-masing OPD, sehingga tidak dapat digunakan oleh OPD lain karena bersifat sektoral.

Berkaitan dengan sumber data kemiskinan, dikemukakan oleh informan dari beberapa OPD terkait. Pada saat ini Dinas Sosial Kota Semarang masih menggunakan dua data, yaitu data Kementerian Sosial dan hasil pendataan sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh informan dari Dinas Sosial berikut.

“untuk program Pusat digunakan data dari Kementerian Sosial melalui Pusdatinkesos. Sementara itu untuk program daerah atau yang bersumber dari dana APBD kota, menggunakan data hasil pendataan sendiri”.

Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

data untuk sasaran program diperoleh dari pendataan sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut:

“Instansi kami melakukan pendataan sendiri untuk memperoleh data sasaran program yang kami laksanakan. Dari pendataan yang kami lakukan, dan kami menentukan kategori keluarga miskin dengan : KS I, II dan III setiap tahun. Pada praktiknya, kegiatan pendataan tersebut menggunakan jasa RT/RW setempat”.

b. Pengelolaan data

Setiap OPD mengelola data kemiskinan sebagai “data program” pada OPD tersebut. Data kemiskinan yang dikelola oleh setiap OPD tersebut tidak menjadi bagian dari data kemiskinan yang ada di Kota Semarang. Sehingga tampak sekali, bahwa data kemiskinan di Kota Semarang belum ada keterpaduan antar OPD, terutama dengan Dinas Sosial.

Dinas Sosial Kota Semarang selain mengelola “data program”, juga mengelola data kemiskinan yang dihasilkan dari pendataan atas mandat Perda Kota Semarang. Sehingga pada Dinas Sosial Kota Semarang ada tiga jenis data kemiskinan, yaitu (1) data kemiskinan untuk mendukung program Kementerian Sosial, (2) data kemiskinan untuk mendukung program Dinas Sosial Kota Semarang sendiri, dan (3) data kemiskinan sebagai mandat dari Perda No 12 tahun 2016. Sebagaimana dikemukakan oleh informan pada Dinas Sosial sebagai berikut:

“Dinas Sosial mengelola data kemiskinan untuk keperluan Kementerian Sosial, untuk keperluan Dinas Sosial Kota Semarang dan untuk memenuhi mandat Perda No 12 Tahun 2016 tentang

Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang. Untuk tugas tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang belum didukung dengan SDM dan sarana masih terbatas. Sampai saat ini, pengelola data masih menggunakan komputer pribadi”.

c. Penggunaan data

Berdasarkan tabel tersebut di atas, OPD yang menggunakan DT PPFM baru Dinas Sosial. Dinas Sosial sudah menggunakan data karena instansi ini sudah melakukan MoU dengan Kementerian Sosial. Berdasarkan MoU tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan sekaligus dapat menggunakan data DT PPFM.

Penggunaan data kemiskinan ini tidak terlepas dari sumber data kemiskinan pada OPD-OPD di Kota Semarang. Selain Dinas Sosial, OPD-OPD di Kota Semarang belum menggunakan DT PPFM untuk penentuan sasaran programnya. OPD tersebut menggunakan data BPS dan data hasil pendataan sendiri berdasarkan pedoman Pusat (Kementerian masing-masing). Alasan mereka menggunakan data sendiri, karena TNP2K banyak yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Misal, seseorang/ keluarga yang sudah mampu masih dimasukkan dalam BDT, atau ternyata belum memiliki NIK. Ketidaktepatan data ini menimbulkan permasalahan ketika akan mendistribusikan pelayanan dan bantuan sosial.

Berkaitan dengan penggunaan data kemiskinan, dikemukakan oleh informan dari Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut:

“untuk menetapkan sasaran atau penerima manfaat program pelatihan

kerja, kewirausahaan dan padat karya, instansi kami memperoleh data dari Musrenbang. Selain itu kami melakukan pemetaan sendiri dengan menggunakan instrumen yang telah tersedia, dan digunakan selama ini”.

Kemudian dikemukakan juga oleh informan dari Dinas Permukiman sebagai berikut:

“data sasaran program diambil dari data Bappeda. Kemudian, pada tahun 2017 diambil dari data TNP2K. Namun demikian, data tersebut belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Data 2018 menggunakan data KOTAKU dari Kementerian PUPERA, dan diperoleh sasaran sebanyak 1.050 unit rumah. Selain dari APBN, sumber data RTLH diperoleh dari APBD I, APBD II dan Corporate Social Responsibility (CSR). Data BPS tidak dapat digunakan, karena data tersebut tidak dapat menunjukkan BN/BA, dan status rumah/tanah”.

Berkaitan dengan penggunaan data, sudah ada pembicaraan antara Dinas Sosial, Bappeda dengan Wakil Wali Kota Semarang. Hasil pembicaraan tersebut, bahwa Kota Semarang melalui Wakil Wali Kota sepakat ke depan di Kota Semarang hanya ada satu data kemiskinan yang dihasilkan oleh Kementerian Sosial. Pemerintah Daerah Kota Semarang tidak perlu melakukan pendataan sendiri, dan tugasnya bergeser pada mendukung proses validasi data. Melihat posisi Dinas Sosial Kota Semarang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, maka Wali Kota mengeluarkan kebijakan bahwa TKPK Kota Semarang akan dipindahkan dari Bappeda ke Dinas Sosial.

d. Pemutakhiran data

Selama ini, Bappeda melaksanakan

tugas mengelola data kemiskinan dari TNP2K. Selain data dari TNP2K, berdasarkan Perda No 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang, bahwa Daerah juga melakukan pendataan kemiskinan sendiri. Berdasarkan Perda tersebut, Dinas Sosial adalah instansi yang meniadapatkan mandat untuk pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan.

Kemudian, pada tahun 2017 dilaksanakan MoU antara Dinas Sosial Kota dengan Kementerian Sosial RI. Berdasarkan MoU tersebut instansi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan data dan pendistribusian data kemiskinan ke OPD-OPD adalah Dinas Sosial Kota Semarang. Sehubungan dengan itu, maka setiap OPD di Kota Semarang seyogyanya menggunakan data kemiskinan yang ada di Dinas Sosial dengan cara mengajukan permohonan secara resmi.

Pada saat yang sama, Dinas Sosial Kota Semarang juga mendapatkan mandat dari Perda No 12/2016 untuk melakukan pemutakhiran data hasil pendataan sendiri. Dua tugas yang sama ini dirasakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang cukup berat. Karena pada saat ini Seksi Pengolahan Data tidak didukung oleh SDM, baik jumlah maupun kompetensi serta sarana prasarana (*hardware* maupun *software*).

Sebagaimana disinggung di atas, kehadiran Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada konteks pengelolaan data kemiskinan dipandang oleh Daerah menjadi persoalan baru. Pada saat ini di Kota Semarang sudah ada berbagai data kemiskinan yang dihasilkan oleh Dinas Sosial, masing-masing OPD, TNP2K dan Kementerian Sosial. Pertanyaannya adalah data

kemiskinan yang mana yang akan dikumpulkan dan dimutakhirkan oleh SLRT.

Berkaitan dengan pemutakhiran data kemiskinan, dikemukakan oleh informan dari Dinas Sosial Kota Semarang sebagai berikut:

“beruntung kami sebagai pengelola data memiliki latar belakang pendidikan teknologi informatika, sehingga memahami program atau software untuk proses pengolahan data. Dengan latar belakang tersebut, kami cepat dapat menyesuaikan dengan perubahan sistem yang ada di Pusdatin kemensos. Meskipun demikian, untuk pencapaian target kemungkinan akan sulit untuk dapat dipenuhi, karena jumlah personal dan sarana yang ada masih sangat terbatas”.

Berbagai permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas, tentu akan membawa implikasi terhadap kinerja program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Target atau capaian program penanggulangan kemiskinan Kota Semarang tidak dapat diukur, karena ketika sasaran program diakumulasi dari setiap OPD, jumlahnya akan melebihi data keluarga miskin di Kota Semarang. Apabila hal seperti ini berlangsung terus, maka akan terjadi pemborosan anggaran di satu sisi, dan angka kemiskinan mengalami pelambatan penurunan di sisi lain.

Keterpaduan data dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang terjadi karena beberapa faktor, yaitu (1) belum dipahaminya amanat Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang, (2) lemahnya koordinasi antar OPD yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan

dan (3) belum optimalnya peran Bappda sebagai koordinator perencanaan pembangunan Kota Semarang.

Selain belum ada keterpaduan data, pada saat ini data kemiskinan di Kota Semarang masih bermasalah, yaitu validitas datanya masih rendah, belum ada kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah, dan masih lemahnya tata kelola data kemiskinan. Berbagai permasalahan tersebut memerlukan solusi segera, mengingat penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas nasional, dan Pemda Kota Semarang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam percepatan penurunan angka kemiskinan.

KESIMPULAN

Penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang belum berbasis pada keterpaduan data. Setiap OPD yang menyelenggarakan program kemiskinan memiliki data kemiskinan sendiri-sendiri dan sampai saat ini belum pernah dipadukan. Apabila hal ini terus berkelanjutan, maka Kota Semarang akan sulit mencapai target penurunan angka kemiskinan, karena apabila target OPD-OPD tersebut dijumlahkan, maka melebihi jumlah keluarga miskin di Kota Semarang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Kepada Kementerian Sosial
 - a. Melakukan advokasi kepada Wali Kota Semarang, agar ke depan hanya ada satu data kemiskinan yang dikelola oleh Dinas Sosial.
 - b. Pertemuan koordinasi secara regional yang difasilitasi, dengan peserta Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Bappeda

Kabupaten/Kota. Pertemuan untuk memberi-kan kesepahaman terkit data kemiskinan “satu data dan satu pintu”.

2. Dinas Sosial Daerah
 - a. Peningkatan kapasitas SDM berkaitan dengan penguasaan sistem pengo-lahan dan pengelolaan.
 - b. Dukungan sarana prasarana pengolahan data kemiskinan pada Dinas Sosial.
3. Pusata Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan sosial sebaiknya melakukan penelitian berikutnya untuk mengesplorasi sistem pelaksanaan basis data terpadu penanggulangan kemiskinan di daerah lain sebagai pembanding.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan artikel ini berkat dukungan dan bantuan dari banyak binyak. Sehubungan dengan itu, disampaikan terima kasih kepada rekan-rekan peneliti Puslitbangkesos. Ucapan terima kasih kepada pejabat pada OPD-OPD terkait, dan secara khusus kepada para pejabat di lingkungan Dinas Sosial dan Bappeda Kota Semarang. Ucapan terimakasih terkhusus pada saudara Suradi yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Semarang, (2016), Kota Semarang Dalam Angka, Kota Semarang : BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2017), Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupate/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 1996 – 2017.
- Badan Pusat Statistik, (2018), Persentase Penduduk Miskin, Jakarta.
- Darwis.V dan Nurmanaf.A.R, (2001), Pengentasan Kemiskinan : Upaya Yang Telah Dilakukan Dan Rencana Waktu Mendatang, *FAE*. Volume 19 No. 1 Juli 2001 : 55 – 67.
- Desmawati.L, Achmad Rifai RC.A dan Mulyono.S.E, (2015), Penanggulangan Masyarakat Miskin Kota Rawan Kriminalitas Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Jalur Pendidikan Nonformal Di Kota Semarang, *Journal of Nonformal Eduacation*, Vol. 1 No 1, Tahun 2015.
- Karnesih.E, (2005), Pengentasan Penduduk Miskin Sebagai Refleksi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jawa Barat, *Sosiohumaniora*, Vol. 7, No. 3, November 2005 : 220 – 233.
- Kertati.I, (2013), Analisis Kemiskinan Kota Semarang berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), *Riptek* Vol. 7, No. 1, Tahun 2013, Hal. 27-38.
- Liutami.R, Hermi. S dan Windiani.R, (2013), Implementasi Program Gerdu Kempling Bidang Ekonomi Kota Semarang Tahun 2011, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume : Nomor: Tahun 2013, <http://www.fisipundip.ac.id> diakses pada 2/4/2018.
- Mahaeni.AAIN. et.al, (2014), Evaluasi Program -pr ogram Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali, *PIRAMIDA* Vol. X No. 1, Volume X No. 1 Juli 2014.
- Natalia.M dan Alie.M.M, (2014), Kajian Kemiskinan Pesisir Di Kota Semarang (Studi Kasus: Kampung Nelayan Tambak Lorok), *Jurnal Teknik PWK* Volume 3 Nomor 1 2014 Online : <http://ejournal-s1.undip.ac.id>, diakses pada 5/4/2018.

- news.unika.go.id*, (2016), Angka Kemiskinan di Kota Semarang Masih Cukup Besar, [Ada Apa?](#)
- Nugroho.A.P.K, (tt), Inovasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus: Aplikasi Madani Sinangkis Di Kota Serang). <http://repository.umy.ac.id/diakses> pada 5/4/2018.
- Nurfahmi.T dan Lituhayu.D, (tt), Evaluasi Program Gerdu Kempling Bidang Ekonomi Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. <http://media.neliti.com/media/> diakses pada 8/4/2018.
- Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK-UGM), (2014), Penanggulangan Kemiskinan: Data Kemiskinan Tunggal Guna Efektifitas dan Sinergisitas Program, <https://cpps.ugm.ac.id/> diakses pada 3/8/2018.
- Rachmawati.L dan Surtian.GAK, (2011), Pengelolaan air di kalangan penduduk Miskin Di Kota Semarang: Pembelajaran Dari Tingkat Lokal, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. VI, No.2, 2011.
- Rinaldi.R, (2014), Keterlibatan Otonomi daerah untuk Penggulangan Kemiskinan Belum Optimal, <http://www.tribunnews.com> diakses pada 20/3/2018.
- Ummami., 2013; Cara Pandang dan Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Volume 9 (4): 343-354 Desember 2013.
- Semarangkota.go.id/<http://semarangkota.go.id/berita> diakses pada 31/3/2018.
- Sitepu.A.et.al, (2018), Pemanfaatan Data Terpadu pada Program Penanggulangan Fakir Miskin dalam Penanggulangan Fakir Miskin, Jakarta: Puslitbangkesos.
- Sumarto.S, Suharyadi.A dan Arifianto.A, (2004), Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-Bukti Awal Disentralisasi di Indonesia, Jakarta: SMERU.